



**PENETAPAN**

Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan isbat nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 02 Februari 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kanvas ban, tempat kediaman di J Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 09 September 1996 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama Parepare;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2021, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, Nomor 152/Pdt.P/2021/PA.Pare, tanggal 24 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah nenek Pemohon II di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dinikahkan



oleh Imam Mesjid yang bernama IMAM MESJID, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH, dengan dihadiri dua orang saksi bernama, SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon II, di Kecamatan Soreang, Kota Parepare hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Fira Mutiara Sari bin Maswin Ramadana, umur 2 tahun.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 2 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di hilangkan oleh ibu kandung Pemohon II dan sampai sekarang berkas pernikahan tersebut belum pernah sampai ke Kantor Urusan Agama.
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;
10. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melansungkan pernikahan Pemohon I berumur 22 tahun sedangkan Pemohon II berumur 23 tahun,

Hal 2 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pernikahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang Kota Parepare untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parepare selama 14 hari sebelum persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dimana para Pemohon menyatakan perbaikan mengenai status Pemohon II dalam surat permohonan berstatus gadis namun yang sebenarnya adalah janda/pernah menikah namun secara siri di Kalimantan dan telah berpisah selama 1 tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I dan terhadap posita yang lainnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, NIK : 737201020 Tanggal 4 April 2013 atas nama PEMOHON I yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI, NIK : 737203490 Tanggal 8 Juli 2019 atas nama PEMOHON II yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kepndudukan Dan Catatan Sipil tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI PERTAMA, umur 49 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2019 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon 1 dan Pemohon II adalah imam mesjid bernama IMAM MESJID, menjadi wali adalah saksi sendiri dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharnya berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda namun pernikahan pertama Pemohon dilakukan secara siri di Kalimantan dan 1 tahun sebelum Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II telah berpisah dengan suami pertamanya tersebut, antara keduanya tidak ada hubungan

Hal 4 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, karena tidak terdaftar di Kantor KUA tempat tinggal para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi kependudukan para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;
2. SAKSI KEDUA, umur 19 tahun, agama islam, di bawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada bulan September 2019 di rumah nenek Pemohon II Kecamatan Soreang, Kota Parepare, saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam mesjid bernama IMAM MESJID, menjadi wali adalah saksi sendiri dan yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II serta maharnya berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda namun pernikahan pertama Pemohon dilakukan secara siri dan saat ini Pemohon II telah bercerai dengan suami pertamanya tersebut, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda,

Hal 5 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



serta selama Pemohon I dan Pemohon II berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon tersebut hingga saat ini;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sampai sekarang, karena tidak terdaftar di Kantor KUA tempat tinggal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk keperluan administrasi kependudukan para Pemohon dan pengurusan akte kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan keterangan tambahan atau bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan, maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama), maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangan dan ternyata selama pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah agar pernikahan

Hal 6 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



yang dilaksanakan secara hukum islam pada tanggal 10 September 2019 di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, memperoleh kepastian hukum yang jelas, sehingga perkawinannya tersebut dapat dicatat secara administrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus untuk pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pokok permohonannya sebagaimana dalam angka 1 sampai dengan 11, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3 masing-masing berupa fotokopi yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Bukti tersebut sebagai akta autentik bahwa para Pemohon sebagai penduduk Kota Parepare. Dengan demikian para Pemohon berada dalam yurisdiksi relative Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara islam pada tanggal 10 September 2019 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, dimana saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda/pernah menikah siri, yang menikahkan imam mesjid bernama IMAM MESJID, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama WALI NIKAH, saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat



alat shalat adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 1 dan 2 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 1, 2 dan 3 (perbaikan permohonan secara lisan di persidangan) dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab dan tidak pernah sesusuan sewaktu kecil dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 4 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan Pemohon angka 3 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai Pemohon I dengan Pemohon II setelah menikah hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan dikaruniai seorang anak perempuan, umur 2 tahun adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 5, 6 dan 7 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 5, 6 dan 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan karena berkas pernikahan tidak pernah sampai ke Kantor Urusan Agama y adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bahwa perkawinan para Pemohon hingga saat ini tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 8 dan 9 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut

Hal 8 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 8 dan 9 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah karena untuk ditetapkan sahnya perkawinan para Pemohon untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon pada posita angka 11 permohonan para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga dalil permohonan para Pemohon angka 11 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut, saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHAPerdata jo. Pasal 309 R.Bg, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Telah terjadi pernikahan secara hukum islam antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 September 2019 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, yang menikahkan imam mesjid bernama IMAM MESJID, wali nikah bernama WALI NIKAH (ayah kandung Pemohon II), saksi nikah bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat;
2. Pada saat pernikahan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda/pernah menikah secara siri, antara keduanya tidak terdapat halangan nikah, tidak ada hubungan nasab, tidak pernah sesusuan dan tidak ada hubungan semenda serta hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan;



3. Selama pernikahan telah hidup rukun dan harmonis hingga dikaruniai seorang anak, tidak pernah bercerai selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam sampai sekarang;
4. Bahwa, perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare sehingga keduanya tidak mempunyai buku nikah;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan sah perkawinannya untuk mendapatkan buku nikah dan pengurusan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah terpenuhinya rukun nikah yaitu ijab kabul, calon istri, calon suami, wali nikah, dan dua orang saksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara a quo ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 KHI, oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan menurut hukum agama Islam maka dengan demikian perkawinan para Pemohon sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda/pernah menikah secara siri, maka sesuai ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar dalam perkara a quo adalah berupa cincin emas 1 gram dan seperangkat alat shalat diserahkan

Hal 10 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



oleh Pemohon I kepada Pemohon II, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, tidak terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan serta tidak ada hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, berarti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar tidak melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara a quo dimana Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami istri dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis selama kurang lebih 2 tahun hingga dikaruniai seorang anak. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilaksanakan pada Tahun 2019 berarti setelah 45 tahun berlaku secara efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama, akad nikah dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, keduanya tidak ada halangan untuk menikah, selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak dan tidak pernah terjadi perceraian serta para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan yang lebih baik bagi keluarganya dan mengharapkan pernikahannya tersebut mendapat kepastian hukum yang jelas, sehingga secara formal/prosedural permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

Hal 11 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



dapat diterima, Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu untuk menyetujui pendapat ulama yang terdapat dalam kitab *I'natuth thalibin* dan *Al-Iqna* sebagai berikut :

1. Kitab I'natut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.”

2. Kitab Al-Iqna juz II halaman 123 yaitu :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi.”

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dengan pendapat para Fukaha (ahli Fiqh) sebagaimana disebutkan dalam kedua kitab tersebut di atas, sehingga majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah perkawinan yang sah dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar Pengadilan Agama menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019 di Jalan Industri Kecil, Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal 12 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2019 di Kecamatan Soreang, Kota Parepare;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1443 Hijriah, oleh kami Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilyas dan Padhlilah Mus, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Haderiah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

**Drs. Ilyas**

**Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.**

Ttd.

**Padhlilah Mus, S.HI.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI

Hal 13 dari 14 Penetapan No 152/Pdt.P/2021/PA.Pare



Ttd.

**Dra. Hj. Haderiah**

Perincian biaya :  
- PNBP : Rp 60.000,00  
- Proses/ATK : Rp 50.000,00  
- Panggilan : Rp 200.000,00  
- Meterai : Rp 10.000,00  
J u m l a h : Rp 320.000,00  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Parepare

**Staramin, S.Ag., MH.**